

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai islam, khususnya yang bebas dari unsur bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.¹ Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau bisa disebut *riba*.²

Menurut Yahya Bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah SWT. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan asas dalam perekonomian islam, sekaligus factor utama yang membedakan ekonomi islam dengan ekonomi konvensional.³

Perbankan *syariah* sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *syariah* adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank *Syariah* dan Unit Usaha *Syariah*, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

¹ Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Sobana, *Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah*, (Jakarta: Nagakusuma, 2014), hlm.52.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.65.

³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi ketiga, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.285.

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan usahanya. Sedangkan Bank Umum *Syariah* adalah Bank *Syariah* yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,

Bank Jabar Banten *Syariah* merupakan Bank Umum *Syariah* milik Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Banten yang awal pendiriannya pada tanggal 20 Mei tahun 2000 yang pada saat itu masih Unit Usaha *Syariah* dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa Perbankan *Syariah* pada saat itu. 10 tahun kemudian Bank Jabar Banten *Syariah* menjadi Bank Umum *Syariah* berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 (empat) yang dibuat oleh notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU.04317.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan usaha *syariah* serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan *share* Perbankan *Syariah*.⁴

Konsep Islam adalah menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaan tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Oleh karena itu, faktor pembiayaan yang diterapkan di perbankan *syariah* memerankan posisi yang sangat penting untuk menjaga stabilitas terhadap perkembangan sektor riil. Pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan *syariah* di dunia.

⁴Editor, “*Sekilas bjb Syariah*”, dalam <http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/sekilas/>. Diakses pada tanggal 16 September 2016.

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di Bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Secara umum, kegiatan bank terbagi menjadi dua yaitu pengimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*). Penghimpun dana yang dilakukan oleh bank antara lain dengan cara mengumpulkan modal yang berasal dari bank itu sendiri, dari pihak atau lembaga lain dan modal yang berasal dari masyarakat luas.

Dalam Perbankan Syariah ada banyak jenis transaksi salah satunya yaitu Pembiayaan *Murabahah* dan *Ijarah*. Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad dari penjual dan pembeli dalam akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Produk pembiayaan *murabahah* adalah suatu produk di mana bank membiayai terlebih dahulu atau membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian nasabah membayar kepada pihak ketiga beserta *margin* yang telah disepakati.⁵ *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank dan pendapatan tersebut benar-benar telah diterima. Pendapatan operasional yang diterima oleh bank juga meningkat karena

⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta:Intermedia,1995). hlm. 82.

⁶ www.koperasisyariah212.co.id/mengenal-pembiayaan-ijarah/diakses tanggal 11 Mei 2017

banyak transaksi yang masuk dari pembiayaan tersebut. Tetapi di PT Bank Jabar Banten Syariah ada beberapa periode yang menunjukkan Pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* meningkat tetapi tidak diikuti dengan pendapatan operasional begitu pula sebaliknya. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Jumlah Pembiayaan
Bank Jabar Banten Syariah
Tahun 2012-2014

(Dalam Jutaan Rupiah)


Tahun	TRIWULAN	Murabahah	Ijarah	Pendapatan Operasional
2013	I	2,310,460	11,718	184,458
	II	2,776,605	8,626	124,125
	III	3,196,763	7,497	247,197
	IV	3,257,729	6,486	380,037
2014	I	3,422,166	14,591	528,197
	II	3,791,238	26,679	145,814
	III	4,171,784	36,692	292,926
	IV	4,840,872	48,290	479,837
2015	I	5,696,560	53,150	742,209
	II	6,364,244	57,970	577,720
	III	6,376,073	59,317	873,870
	IV	6,490,956	58,692	1,161,152
2016	I	6,647,459	55,724	273,956
	II	6,997,813	51,685	523,546
	III	7,265,952	48,129	823,682
	IV	7,461,626	43,970	1,105,046

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Indonesia⁷

⁷ www.bi.go.id

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa Pembiayaan murabahah mengalami kenaikan di setiap tahunnya sedangkan pendapatan operasional fluktuatif. Padahal jika pembiayaan murabahah mengalami kenaikan seharusnya pendapatan operasional juga mengalami kenaikan karena jika banyak pembiayaan murabahah maka akan ada pendapatan ke bank dan akhirnya akan mendapatkan keuntungan atau laba. Begitupun dengan pembiayaan ijarah saat pembiayaan mengalami kenaikan tidak diikuti dengan pendapatan operasional ada beberapa periode dalam pembiayaan ijarah saat pembiayaan ijarah naik tetapi pendapatan yang diterima menurun. Dapat dilihat dari diagram berikut:

Grafik 1.1
Data Jumlah Pembiayaan
Bank Jabar Banten Syariah
Tahun 2012-2014



Secara teori bahwa jika pembiayaan *murabahah* meningkat maka pendapatan operasional juga akan meningkat begitu pula dengan pembiayaan *ijarah* jika meningkat harus disertai dengan pendapatan operasional meningkat, namun dalam laporan keuangan bank bjb syariah pada pembiayaan murabahah

dan pembiayaan ijarah sebaliknya tidak sesuai dengan teori, maka penulis tertarik untuk meneliti kajian tersebut dengan judul *Pengaruh Jumlah Pembiayaan Murabahah dan Ijarah terhadap Pendapatan Operasional Pada PT Bank Jabar Banten Syariah Periode 2013-2016*.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, sangat penting bagi penulis untuk mengetahui masalah mengenai pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* terhadap pendapatan operasional dan dijabarkan dalam beberapa pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan operasional di PT Bank Jabar Banten Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap pendapatan yang operasional di PT Bank Jabar Banten Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap pendapatan operasional di PT Bank Jabar Banten Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan operasional di PT Bank Jabar Banten Syariah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap pendapatan operasional di PT Bank Jabar Banten Syariah.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap pendapatan operasional di PT Bank Jabar Banten Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritik
 - a. Akademis, bisa dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya sebagai sarana dan bisa menambah wawasan bagi pembaca.
 - b. Penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta menambahkan pengalaman dan juga sebagai bentuk aplikasi dari pembelajaran perkuliahan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Untuk menambah pengetahuan tentang perbankan khususnya berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*.
 - b. Untuk Pihak Bank Syariah, membantu pihak manajemen terutama dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan yang diterimadalam hal ini khususnya pengaruh jumlah pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*.
 - c. Untuk penulis, sebagai salah satu tugas terstruktur untuk menyelesaikan studi di jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum.